

Dampak Pencurian Listrik Terhadap Kerugian Negara (Study Kasus Pencurian Listrik Di Tiang Listrik) Oleh Pedagang Kaki Lima

Rivangga Vitra Setiawan¹, J. Jopie Gilalo², R.Djunirsono³

¹Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, rivangga10@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

ABSTRAK

Penggunaan listrik secara ilegal menunjukkan bahwa adanya penyimpangan hukum yang terjadi dalam masyarakat karena perbuatan tersebut tentunya tidak sesuai dengan ketentuan hukum, norma hukum, norma agama, dan pancasila yaitu ketuhanan yang maha esa. Hal ini juga menunjukkan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum yang bertujuan untuk mengatur. Padahal tujuan hukum ialah untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pencurian listrik yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris karena objek kajiannya ialah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh pedagang kaki lima dalam bentuk melakukan pencurian tenaga listrik pada tiang listrik yang merupakan suatu bentuk penyimpangan terhadap hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian listrik antara lain yaitu Faktor prosedur pemasangan listrik, kenaikan tarif listrik, pemenuhan kebutuhan hidup, dan yang paling mempengaruhi adalah faktor lingkungan. Upaya yang dilakukan oleh pihak PLN dalam mencegah terjadinya pencurian tenaga listrik ialah dengan melakukan sosialisasi terlebih dahulu, mengontrol setiap alur listrik, memantau perkembangan rumah pendudukan pada setiap RT, menegakkan hukum yang bertujuan menjatuhkan sanksi kepada pelaku sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Kata kunci : Dampak, Pencurian Listrik

PENDAHULUAN

Perusahaan Listrik Negara yang disingkat PLN adalah sebuah perusahaan milik negara yang menyediakan tenaga listrik untuk digunakan oleh masyarakat sebagai konsumen guna memenuhi pemanfaatan tenaga listrik. Tenaga listrik yang disediakan digunakan untuk menghidupkan berbagai jenis elektronik untuk mendukung aktivitas manusia seperti kerja kantoran, pabrik, transportasi dan sebagainya.

Hampir semua kegiatan manusia di zaman modern ini tidak terlepas dari tenaga listrik, setiap rumah membutuhkan listrik untuk penerangan, penggunaan alat elektronik rumahan seperti televisi, kulkas, AC, comfort, mesin cuci, oven, termasuk elektronik seperti HP, dan laptop. Untuk kebutuhan-kebutuhan inilah sehingga tenaga listrik sangat berarti bagi kehidupan manusia terutama bagi rumah tangga.

Oleh karena itu, PLN menyediakan tenaga listrik untuk dimanfaatkan oleh setiap orang, rumah tangga, kantor, pabrik, mall, dan pengguna lainnya. Namun penggunaan tenaga listrik harus sesuai dengan ketentuan PLN yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Setiap orang atau rumah tangga yang ingin menggunakan listrik negara harus mengikuti prosedur yang disediakan oleh PLN yaitu harus mendaftar pada PLN terdekat atau sektor terdekat yang dapat dijangkau dengan mudah oleh orang tersebut.

Prosedur yang dibuat oleh PLN dalam menyediakan layanan tenaga listrik yaitu setiap orang yang ingin menggunakan listrik harus mendaftar terlebih dahulu ke PLN, memenuhi persyaratan seperti sudah punya rumah yang dibuktikan dengan foto, membayar biaya pemasangan, menunjukkan KTP, dan lokasi atau alamat rumah.

Prosedur yang dibuat atau ditetapkan oleh PLN ini berlaku bagi setiap wilayah atau daerah, sehingga setiap orang yang ingin menggunakan listrik negara harus mengikuti

prosedur tersebut, sehingga pemakaiannya tidak ilegal. Namun kenyataannya, meskipun sudah ada prosedur yang ditetapkan dan berlaku namun masih banyak orang yang menggunakan listrik secara ilegal.

Berdasarkan fakta yang terjadi bahwa penggunaan listrik secara ilegal merugikan negara hingga triliunan rupiah. Hal ini disampaikan oleh menteri ESDM pada tahun 2023 negara mengalami kerugian hingga 4,9 triliun. (<https://radarsurabayabisnis.jawapos.com/industri-perdagangan/2184058678/negara-rugi-triliunan-rupiah-akibat-penggunaan-listrik-ilegal>)

Beberapa pelaku pengguna tenaga listrik secara ilegal ialah UMKM yang hanya menarik listrik tanpa pengetahuan karyawan PLN. Di Bogor juga masih terdapat pelaku usaha UMKM yang menggunakan listrik secara ilegal. Hal ini tentunya menimbulkan kerugian bagi negara, jika terjadi secara terus menerus maka kerugian negara akan terus terjadi. Selain itu penggunaan listrik secara ilegal dapat menimbulkan bahaya bagi pengguna dan orang lain karena berpotensi terjadi konslet yang tidak dapat dikontrol oleh petugas PLN.

Pada dasarnya, pemerintah telah melarang masyarakat maupun lembaga untuk tidak menggunakan listrik secara ilegal, hal ini dituangkan dalam Pasal 362 KUHP yang diancam dengan pidana penjara dan denda milyaran rupiah. Hal karena dampak dari penggunaan listrik secara ilegal sangat besar pada pertumbuhan ekonomi negara dan masyarakat sehingga perlu dilakukan penegakan hukum.

Dengan melihat uraian yang disampaikan oleh menteri ESDM bahwa sangat besar kerugian negara yang timbul dari pencurian listrik negara maka perlu adanya kajian secara ilmiah tentang persoalan hukum tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pencurian tenaga listrik pada tiang listrik oleh pedagang kaki lima, guna mengetahui motiv kenapa para pelaku menggunakan listrik

secara ilegal, pertanggungjawaban hukum oleh pelaku, dan sanksi yang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika terjadi kerugian negara maka akan berdampak pada upaya pemerintah untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan umum, yaitu mengupaya adanya pelayanan listrik yang baik karena salah satu indikator kesejahteraan ialah adanya ketersediaan listrik sehingga dapat digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Penggunaan listrik secara ilegal juga menunjukkan bahwa adanya penyimpangan hukum yang terjadi dalam masyarakat karena perbuatan tersebut tentunya tidak sesuai dengan ketentuan hukum, norma hukum, norma agama, dan pancasila yaitu ketuhanan yang maha esa. Hal ini juga menunjukkan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum yang bertujuan untuk mengatur. Padahal tujuan hukum ialah untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jika dikaitkan dengan norma agama tentunya perbuatan pencurian merupakan perbuatan munkar yang dalam Islam dapat dikenai sanksi jinayah berupa potong tangan, namun karena di Indonesia tidak berlaku hukum Islam secara umum, sehingga kepada paku hanya dikenakan hukum positif. Setiap perbuatan yang merugikan negara harus ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan asas legalitas yang berlaku di dalam hukum positif Indonesia.

Setiap perbuatan yang merugikan negara dan berdampak pada kesejahteraan orang banyak maka perlu adanya ketegasan, oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk mengkaji secara ilmiah tentang objek yang di teliti yaitu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima dalam mengambil listrik secara ilegal pada tiang listrik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pencurian listrik yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris karena objek kajiannya ialah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh pedagang kaki lima dalam bentuk melakukan pencurian tenaga listrik pada tiang listrik yang merupakan suatu bentuk penyimpangan terhadap hukum. Secara umum metode penelitian yang digunakan meliputi:

Jenis penelitian, yaitu suatu gambaran tentang jenis penelitian ini adapun jenis penelitian ini ialah penelitian yuridis empiris sebagaimana disebutkan di atas bahwa penelitian mengkaji penyimpangan hukum yang terjadi dalam masyarakat.

Sumber data, yang meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama yang berkaitan dengan data lapangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi serta studi dokumen. Sedang data sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur atau kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau norma, kaidah, dan asas-asas.(Paren et al., 2023) Penelitian ini menggunakan metode analisis secara dekriptif analisis yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, maupun melalui kepustakaan disajikan dalam bentuk deskripsi lalu dianalisis, hasil analisis ditarik sebagai suatu kesimpulan.(Prambudi et al., 2024) Teknik yang digunakan terutama untuk menggali data dan sumber-sumber yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yaitu penelitian sumber, bacaan tertulis para ahli dan ahli lainnya.(Putri et al., 2024)

Bahan hukum yang akan dianalisis ialah UU Kelistrikan dan KUHP, dan peraturan perundang-undangan lain yang memiliki relevansi. Peneliti menggunakan metode deskripsi untuk mendeskripsikan fakta yaitu jenis penelitian yang sifatnya mendeskripsikan atau menjelaskan peraturan-peraturan yang ada dan saat ini berlaku sebagai hukum positif dan bertujuan untuk memahami penerapan norma-norma hukum terhadap fakta-fakta. (Jopie Gilalo, 2017)

Lokasi Penelitian, Penelitian ini dilaksanakan di PT. PLN (Persero) Area Ciawi. Dan sekitar Jalan Raya Tajur tepatnya di Jembatan penghubung antara Jalan Raya Tajur dan Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Pencurian Listrik Terhadap Kerugian Negara (Studi Kasus Pencurian Listrik Di Tiang Listrik) Oleh Pedagang Kaki Lima

Pada bagian pembahasan ini penulis mengawali dengan membahas pengertian dampak, sehingga menggambar makna dasar dari kata dampak yang kemudian dihubungkan dengan objek penelitian.

Dampak pencurian listrik terhadap kerugian negara ialah:

1. Menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat dan negara

Pencurian listrik yang dilakukan oleh pedagang kaki lima maupun pencuri listrik lainnya tentunya berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat atau negara. Karena akibat penggunaan listrik yang tidak beraturan menghabiskan energi lebih cepat banyak. Penggunaan listrik secara ilegal berdampak pada ekonomi negara karena hasil pendapat negara salah satunya berasal pembayaran listrik. Dengan membayar listrik ke pihak PLN maka akan terkumpul biaya yang akan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara yang akan disalurkan kepada masyarakat melalui alokasi dana desa dan lain-lain.

Dengan demikian maka pencurian listrik secara ilegal secara positif berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara. Karena jumlah kerugian negara bukan hanya milyaran tetapi sudah triliunan rupiah akibat pencurian listrik. Oleh karena perlu adanya upaya yang dapat menghentikan tindakan pencurian listrik secara ilegal.

2. Terhambatnya pembangunan nasional

Secara tidak langsung pencurian listrik yang merugikan negara dapat menghambat pembangunan nasional, hal karena rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang pemerintah akan terbengkalai apabila kerugian negara terus menerus terjadi sehingga sulit untuk mewujudkan pembangunan nasional.

Pembangunan nasional ialah pembangunan yang harus dirasakan oleh setiap daerah dan masyarakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan pencurian listrik secara terus menerus dan dalam jumlah yang banyak akan mengurangi pemasukan negara.

Upaya dilakukan oleh pihak PLN dan Pemerintah Dalam Mencegah Terjadinya Pencurian Tenaga Listrik

1. Sosialisasi penggunaan listrik secara legal

Hal yang paling mendasar untuk mencegah terjadinya pencurian listrik ialah dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang penggunaan tenaga listrik secara legal dan akibat hukum yang timbul jika penggunaan listrik secara ilegal. Dengan melakukan sosialisasi maka PLN akan mengajak masyarakat untuk mengenal manfaat dari listrik, prosedur pendaftaran pemasangan listrik sehingga masyarakat memiliki pemahaman tentang penggunaan listrik secara baik dan

benar. Selain itu pihak PLN juga harus menjelaskan tentang bahaya menggunakan listrik secara ilegal, misalnya seperti terjadi konslet yang akan menyebabkan kebakaran dan bahaya lainnya.

2. Kontrol alur listrik

Pihak PLN harus melakukan patroli untuk mengontrol setiap jalur yang terpasang tiang listrik untuk mengetahui adanya pengguna legal dan ilegal. Dengan melakukan kontrol pada setiap alur atau jalur listrik pasti akan ditemui ada atau tidak pengguna listrik ilegal dan legal.

3. Memantau pertumbuhan penduduk dan pemukiman

Khususnya dalam mengontrol penggunaan listrik secara legal PLN harus memantau perkembangan pembangunan pada setiap RT, sehingga dapat mengetahui rumah baru yang dibangun itu menggunakan pencahayaan atau tidak, jika menggunakan pencahayaan maka perlu ditanyakan dari mana asal arus listrik yang digunakan. Tentunya dalam menjaga agar keamanan petugas terjamin maka perlu melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan pihak desa atau unsur pemerintah setempat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

4. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan pencegahan terhadap penggunaan listrik secara ilegal. Berikut ini ada beberapa hal yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian tenaga listrik.

a. Prosedur penanganan pelaku pencurian tenaga listrik

Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh PT. PLN dalam menangani tindak pidana pencurian listrik yaitu :(Roni Wiyanto, 2012)

1) Menerima laporan

Pihak kepolisian menerima laporan bahwa adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pengguna listrik secara ilegal di suatu wilayah tertentu, dengan adanya laporan tersebut maka pihak kepolisian berdasarkan tugas dan wewenangnya akan mendatangi lokasi untuk melakukan penyelidikan terhadap kejadian yang dilaporkan untuk mendapatkan bukti yang jelas bahwa benar perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

2) Melakukan Pemeriksaan

Pihak kepolisian melakukan pemeriksaan di tempat guna menemukan siapa saja pelaku yang terlibat dalam kasus pencurian listrik. Dilakukanlah upaya berupa introgasi, pencarian pelaku sampai menemukan dan menahan untuk selanjutnya diproses dalam sidang setelah diserahkan pada kejaksaan. pihak Kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian listrik, yaitu :
(Wawancara dengan petugas Kepolisian Sektor Ciawi)

3) Mengambil Barang Bukti

Pihak kepolisian atau penyidik akan mengumpulkan semua barang bukti untuk memperkuat tuntutan yang akan dijatuhkan kepada pelaku bahwa pelaku benar melakukan kesalahan. Bukti dalam kasus ini biasanya adanya kabel yang tersambung langsung dengan kabel utama PLN.

4) Penyidikan tindak pidana pencurian listrik

Proses penyidikan tentunya merupakan proses untuk melakukan introgasi yang lebih detail tentang motif kenapa melakukan suatu tindak pidana dan siapa saja yang terlibat serta bagaimana cara melakukan tindak pidana tersebut. Dari penyidikan akan diperoleh

keterangan yang lebih jelas dan detail. Hasil penyidikan akan diserahkan kepada jaksa dan akan dijadikan dasar bagi pihak kejaksaan atau jaksa penuntut umum untuk mempelajari menuntut hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku yang tentunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Sanksi Pidana

Tindak Pidana Pencurian Tenaga Listrik Pasal 51 ayat (3) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan menyebutkan bahwa “setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah)”.

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mengenai pencurian yang dapat dipergunakan sebagai dasar hukum dalam menanggulangi penyambungan tenaga listrik secara tidak sah atau pencurian tenaga listrik.(Siregar, 2018)

Dari ketentuan tersebut maka bagi pelaku pencurian dijatuhkan sanksi pidana penjara 7 tahun dan denda sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah”.(Yefta Joaquin Gumerung, 2022)

Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pencurian tenaga listrik didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut guna mewujudkan kepastian hukum dan rasa keadilan serta untuk memberikan efek jera kepada para pelaku sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Pencurian listrik ini didorong oleh beberapa faktor yaitu:

a. **Faktor Prosedur Pemasangan Listrik.**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan petugas PT. PLN (Persero) Area Ciawi Bapak Hidayat bahwa para pedagang kaki lima

menganggap bahwa pemasangan listrik pada usahanya memakan waktu dan mengikuti prosedur yang lama, sementara pedagang kaki lima ingin kemudahan dalam pemasangan yang tidak memerlukan banyak syarat dan prosedur yang rumit.(PLN 2024)

b. Faktor Ekonomi

Dengan biaya pemasangan listrik dengan harga yang lumayan besar menurut pedagang kecil daya 450 VA: Rp 421.000, Daya 900 VA: Rp 843.000, Daya 1.300 VA: Rp 1.218.000, Daya 2.200 VA: Rp 2.062.000, Daya 3.500 VA: Rp 3.391.500. (Armani, 2024).

c. Faktor Lingkungan

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas PT. PLN (Persero) Area Ciawi Bapak Hidayat, adanya pengaruh lingkungan baik dari teman maupun karena keadaan lingkungan yang memberikan peluang untuk menggunakan listrik secara ilegal. Hal ini tentunya dilakukan untuk mengurangi pembayaran tagihan yang disetor ke pihak PLN sebagai perpanjangan tangan negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, secara keseluruhan, terdapat 3 (tiga) simpulan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian listrik antara lain yaitu Faktor prosedur pemasangan listrik, kenaikan tarif listrik, pemenuhan kebutuhan hidup, dan yang paling mempengaruhi adalah faktor lingkungan.
- 2) Pada hukum pidana pertanggungjawaban hukum pencurian tenaga listrik diatur pada Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang berbunyi "Setiap orang yang menggunakan tenaga

listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

- 3) Upaya yang dilakukan pihak PLN dalam menangani Tindak Pidana Pencurian Listrik yaitu melalui PPNS Ketenagalistrikan menerima laporan, melakukan pemeriksaan, mengambil dan mengamankan barang bukti dan berkoordinasi dengan Kepolisian setempat dalam hal penyidikan.

REFERENSI

- Arnani, M. (2024). TARIF LISTRIK. Kompas.Com.
<https://money.kompas.com/read/2024/09/12/153300226/catat-ini-biaya-pasang-listrik-baru-pln-sesuai-batas-daya-tahun-2024>
- Jopie Gilalo, J. (2017). Legal Protection Copyright Of Bulding Of Cultural Heritage Architecture (Case Study Of Architectural Architecture Building In City Of Bogor) Perlindungan Hukum Pada Hak Cipta Dalam Karya Arsitektur Bangunan Cagar Budaya (Studi Kasus Arsitektur Bangunan Cagar Budaya Di Kota Bogor) (Vol. 3, Issue 2).
- Paren, M. A., Yumarni, A., Rumatiga, H., (2023). Analisis Yuridis Pelaksanaan Putusan Perdamaian Pembagian Harta Bersama. In Karimah Tauhid (Vol. 2, Issue 6).
- PLN, P. (2024). Wawancara dengan Petugas PT. PLN Area Ciawi.
- Prambudi, F., Yumarni, A., & Rumatiga, H. (2024). Analisis Program Ketanggapsegeraan Patroli Sabhara Polres Bogor Di Wilayah Kabupaten Bogor (Vol. 3).
- Putri, G. N., Gilalo, J. J., & Djuniarsono, R. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pengiklanan Produk Berbahaya Oleh Influencer (Vol. 3).
- Roni Wiyanto. (2012). Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia. Mandar Maju.

Siregar, P. A. S. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Pemakaian Tenaga Listrik Secara Tidak Sah.

Yefta Joaquin Gumerung. (2022). Tinjauan Yuridis Pencurian Arus Listrik Menurut Pasal 51 Undangundang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. *Journal of the Japan Welding Society*, 91(5), 328–341. <https://doi.org/10.2207/jjws.91.328>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan